

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

1. Kewajiban pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* dikaitkan dengan Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah juncto KUH Perdata (Studi kasus pemilik rumah kos di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung) adalah membayar pajak terutang dengan dilakukan oleh sendiri proses pembayaran dari mulai pendaftaran, penghitungan sampai pembayaran utang pajak atas rumah kos. Utang pajak dibayar disesuaikan dengan banyaknya rumah kos yang dimiliki dengan ketentuan jika 11 (sebelas) sampai 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) sedangkan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan 7 % (tujuh persen). Tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung masih banyak pemilik rumah yang tidak membayar utang pajak ataupun membayar utang pajak tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Kendala yang dihadapi pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem *self assessment* dikaitkan dengan Pasal 6 Huruf B dan C Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Studi kasus pemilik rumah kos di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung) adalah:
  - a. Kendala Internal

- a) Pembayaran uang sewa rumah kos
  - b) Kesadaran dan ketidakpahaman pemilik rumah kos
  - b. Kendala Eksternal
    - a) Kurangnya sumber daya manusia dari pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung selaku yang berwenang atas pajak rumah kos di Kota Bandung
3. Upaya yang dilakukan terhadap kendala dalam membayar pajak rumah kos dengan menggunakan sistem self assessment dikaitkan dengan Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah juncto KUH Perdata (studi kasus pemilik rumah kos di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung) adalah:
- a. Upaya Internal
    - a) Pemilik rumah kos sebagai pihak penerima prestasi berupa pembayaran uang sewa dari penyewa rumah kos berupaya untuk mendapatkan prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.
  - b. Upaya Eksternal
    - a) Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
    - b) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah lainnya.